



ပိဋိတိန္ဒြေ ဂျပာဏ်ကျွဲ ကာလိ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
သိင်္ခမိန္ဒြေ ဂျပာဏ်ကျွဲ
DINAS KESEHATAN
ကျွဲယု သိင်္ခမိန္ဒြေ ဂျပာဏ်ကျွဲ

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA

ဧကမိန္ဒြေ ဂျပာဏ်ကျွဲ ကာလိ (ပိဋိတိန္ဒြေ) ကျွဲယု သိင်္ခမိန္ဒြေ (၈၀၂၃၃)၊ ကျွဲယု
JALAN ANGSOKA NOMOR 8, DENPASAR-BALI (80233), TELEPON (0361) 243350
Laman: www.rsmatabalimandara.baliprov.go.id, Pos-el: rsmmbm@baliprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI

NOMOR B.42.100.3.3/06/RENBANG/RSM.BM

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT MATA BALI
MANDARA PROVINSI BALI TAHUN 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali untuk :
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Ketiga...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 2 Januari 2025

DIREKTUR,



NI MADE SURYANADI
NIP. 19711005 200003 2 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Provinsi Bali di Bali.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Bali di Bali.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali.
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali di Bali.
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali di Bali.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
 BALI MANDARA PROVINSI BALI
 NOMOR B.42.100.3.3/06/RENBANG/RSM.BM
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH
 SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
 TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI
 BALI TAHUN 2025

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET/ FORMULA | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|---|---|--|------------------|-------------|
| Meningkatnya Kualitas Urusan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di BLUD Rumah Sakit Mata Bali Mandara | 82 Nilai / (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur : Total Unsur yang terisi) x Nilai Penimbang | Direktur | Laporan SKM |


 DIREKTUR
NI MADE SURYANADI
 NIP. 19711005 200003 2 007